



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASIT Bin SAMAN (Alm)** ;
2. Tempat lahir : Jember ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Juli 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.002/Rw.001 Kelurahan Sumberduren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Asit Bin Saman (Alm) telah ditangkap 27 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/38/IX/Res.4.2/2021/Resnarkoba dan dilanjutkan dikenakan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Asit Bin Saman (Alm) dipersidangan didampingi oleh Erlin Cahaya S, S.H., M.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di jalan KH. Mansyur No.65 Kota Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor : 17/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pbl tertanggal 14 Februari 2022 secara prodeo / Cuma-Cuma ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASIT Bin SAMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum terdakwa **ASIT Bin SAMAN(Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah klip plastic berisi shabu seberat 0,46 gram dan 0,39 gram beserta pembungkusnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol N-4670RR ;
 - 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya (082331014983) ;

Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama Terdakwa ditangkap hingga di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa ASIT Bin SAMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 00.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jl. Brantas, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mula terdakwa ASIT didatangi oleh RUDI(DPO) yang mengajak untuk mengantar pesanan shabu kepada orang yang tidak dikenal dengan imbalan Rp.1.000.000,-, kemudian terdakwa bersama RUDI (DPO) pergi membeli shabu terlebih dahulu di wonoasih dengan menggunakan motor, selanjutnya shabu sebanyak 2(dua) klip dengan berat 0,46 gram dan 0,39 gram yang telah dibeli tersebut dibawa dan dipegang oleh terdakwa, sedangkan RUDI (DPO) bertugas mengendarai motor keduanya menuju tempat pemesan shabu pada saat di perjalanan, terdakwa bersama RUDI (DPO) dipepet oleh 2 orang yang tidak dikenal yaitu para petugas dari Kepolisian Polres Probolinggo Kota, hingga sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama RUDI (DPO) berhenti, dan sebelum berhenti terdakwa melemparkan 2 buah klip shabu tersebut ke jalan yang berlokasi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat dengan tempat terdakwa dan RUDI (DPO) berhenti lalu keduanya berusaha melarikan diri, Setelah dilakukan pengejaran terdakwa berhasil diamankan sedangkan RUDI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menjual shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang baru 1 (satu) kali diajak oleh RUDI(DPO)
- Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 08502/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021. yang dibuat dan ditandatangani oleh , Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST , pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti : Nomor : 16968-16969/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ASIT Bin SAMAN (Alm) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 00.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jl. Brantas, Kel. Kademangan, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalmula terdakwa ASIT didatangi oleh RUDI(DPO) yang mengajak untuk mengantar pesanan shabu kepada orang yang tidak dikenal dengan imbalan Rp.1.000.000,-, kemudian terdakwa bersama RUDI (DPO) pergi membeli shabu terlebih dahulu di wonoasih dengan menggunakan motor, selanjutnya shabu sebanyak 2(dua) klip dengan berat 0,46 gram dan 0,39 gram yang telah dibeli tersebut dibawa dan dipegang oleh terdakwa, sedangkan RUDI (DPO) bertugas mengendarai motor keduanya menuju tempat pemesan shabu pada saat di perjalanan, terdakwa bersama RUDI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dipeped oleh petugas Kepolisian Polres Probolinggo Kota, sampai motor yang dinaiki terdakwa bersama RUDI (DPO) berhenti, dan sebelum berhenti terdakwa melemparkan 2 buah klip shabu tersebut ke jalan yang berlokasi dekat dengan tempat terdakwa dan RUDI (DPO) berhenti lalu keduanya berusaha melarikan diri, Setelah dilakukan pengejaran terdakwa berhasil diamankan sedangkan RUDI (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa menjual shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang baru 1 (satu) kali diajak oleh RUDI(DPO)
- Berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 08502/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021. yang dibuat dan ditandatangani oleh , Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati,S.Farm,Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya,ST , pemeriksa pada Laboraturium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti :

Nomor : 16968-16969/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 Resky Windra Nugraha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan pada waktu saksi diperiksa di penyidik Polres Probolinggo kota, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik sehingga Keterangan yang saksi berikan dipenyidik Polres Probolinggo kota adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya ;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Resatnarkoba Polres Probolinggo Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian saksi M.Afrizal Arisandi dan saksi Bella Mawardi teman satu team mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa (Asit bin Saman alm.) mengantar pembelian shabu bersama sdr.Rudi berboncengan sepeda motor pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.45 Wib ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone (HP) 0823311014983 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR;
- Bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang dibeli Terdakwa kepada saudara Rudi (DPO), yang rencananya akan dipakai sendiri dan dijual lagi, sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) 0823311014983 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR milik Terdakwa dipergunakan untuk mencari dan membeli shabu dari saudara Rudi (DPO) ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.45 Wib di jalan Brantas di Kel.Kademangan Kec.Kademangan kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi bersama teman satu tim sejak dari daerah Kec.Wonoasih kota Probolinggo sempat membuntuti terdakwa yang berboncengan pakai sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR dengan sdr.Rudi (DPO). Sesampai di jalan Brantas Kel.Kademangan Kec.Kademangan saksi bersama teman satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Asit bin Saman alm.) dan sdr.Rudi (DPO) sempat melarikan diri lewat persawahan dan tidak tertangkap ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut dipesan lewat HP sdr.Rudi (DPO) dan akan dijual kepada seseorang di daerah Situbondo dan janji ketemu disekitar PLTU Paiton namun tidak jadi karena lebih dulu tertangkap ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 Bella Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan pada waktu saksi diperiksa di penyidik Polres Probolinggo kota, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik sehingga Keterangan yang saksi berikan dipenyidik Polres Probolinggo kota adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya ;
- Bahwa saksi yang merupakan anggota Resatnarkoba Polres Probolinggo Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
- Bahwa awalnya petugas Kepolisian saksi M.Afrizal Arisandi dan saksi Bella Mawardi teman satu team mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa (Asit bin Saman alm.) mengantar pembelian shabu bersama sdr.Rudi berboncengan sepeda motor pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.45 Wib ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone (HP) 0823311014983 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR;
- Bahwa terhadap barang bukti : 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang dibeli Terdakwa kepada saudara Rudi (DPO), yang rencananya akan dipakai sendiri dan dijual lagi, sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) 0823311014983 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR milik Terdakwa dipergunakan untuk mencari dan membeli shabu dari saudara Rudi (DPO) ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.45 Wib di jalan Brantas di Kel.Kademangan Kec.Kademangan kota Probolinggo ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman satu tim sejak dari daerah Kec.Wonoasih kota Probolinggo sempat membuntuti terdakwa yang berboncengan pakai sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR dengan sdr.Rudi (DPO). Sesampai di jalan Brantas Kel.Kademangan Kec.Kademangan saksi bersama teman satu tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (Asit bin Saman alm.) dan sdr.Rudi (DPO) sempat melarikan diri lewat persawahan dan tidak tertangkap ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut dipesan lewat HP sdr.Rudi (DPO) dan akan dijual kepada seseorang di daerah Situbondo dan janji ketemu disekitar PLTU Paiton namun tidak jadi karena lebih dulu tertangkap ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Probolinggo Kota dan pada waktu Terdakwa diperiksa di penyidik Polres Probolinggo kota, keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar dan tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik sehingga keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik Polres Probolinggo kota adalah keterangan Terdakwa yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Reskoba Polres Probolinggo Kota karena kedapatan menguasai 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sdr.Rudi (DPO) datang kerumah Terdakwa (Asit bin Saman alm.) mengajak Terdakwa (Asit bin Saman alm.) pergi kerumah temannya di daerah Kec.Wonoasih kota Probolinggo mengambil shabu-shabu. Dan setelah sampai di rumah temannya, sdr.Rudi (DPO) memberikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya kepada Terdakwa (Asit bin Saman alm.) untuk dibawa karena sdr.Rudi setir sepeda motor dan Terdakwa (Asit bin Saman alm.) yang membonceng, rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli orang Situbondo, yang janji ketemuan disekitar PLTU Paiton dan sdr.Rudi (DPO) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa (Asit bin Saman alm.) setelah barang (shabu) diterima oleh pembeli yang bernama sdr.Agus yang sudah menunggu di daerah sekitar PLTU Paiton;

- Bahwa benar Terdakwa (Asit bin Saman alm) ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.45 Wib di jalan Brantas Kel.Kademangan Kec.Kademangan kota Probolinggo, sedangkan sdr.Rudi (DPO) sempat melarikan diri ke arah persawahan dan petugas Kepolisian tidak dapat menangkapnya ;
- Bahwa benar petugas Kepolisian mengeledah dan menyita barang milik terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone (HP) 0823311014983 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

- Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 131/12.57.00/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh SUPRIADI, SE NIK. P. 78940 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Probolinggo, menerangkan bahwa total berat keseluruhan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu beserta pembungkusnya adalah **0,46 (nol koma empat enam) gram dan 0,39**

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga sembilan) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan ;

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 08502/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021. yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti Nomor : 16968-16969/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah klip plastic berisi shabu seberat 0,46 gram dan 0,39 gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol N-4670RR ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya (082331014983) ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.45 Wib di jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo karena kedapatan menguasai 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, sedangkan sdr.Rudi (DPO) sempat melarikan diri ke arah persawahan dan petugas Kepolisian tidak dapat menangkapnya ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sdr.Rudi (DPO) datang kerumah Terdakwa (Asit bin Saman alm.) mengajak Terdakwa (Asit bin Saman alm.) pergi kerumah temannya di daerah Kec.Wonoasih kota Probolinggo mengambil shabu-shabu. Dan setelah sampai di rumah temannya, sdr.Rudi (DPO) memberikan 2 (dua)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya kepada Terdakwa (Asit bin Saman alm.) untuk dibawa karena sdr.Rudi setir sepeda motor dan Terdakwa (Asit bin Saman alm.) yang membonceng, rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli orang Situbondo, yang janji ketemuan disekitar PLTU Paiton dan sdr.Rudi (DPO) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa (Asit bin Saman alm.) setelah barang (shabu) diterima oleh pembeli yang bernama sdr.Agus yang sudah menunggu di daerah sekitar PLTU Paiton;

- Bahwa benar petugas Kepolisian menggeledah dan menyita barang milik terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone (HP) 0823311014983 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “Setiap Orang” ;
- b. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabih perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Terdakwa telah membenarkan Identitasnya sebagaimana terdapat dalam sural dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan "identitas* orang yang dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa Asit Bin Saman (Alm) yang telah mencapai 43 Tahun (lahir di Probolinggo tanggal 16 Juli 1978), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini namun apakah ia / Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang didakwakan kepadanya itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur pokok dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*";

Ad.3. Unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 00.45 Wib di jalan Brantas Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo karena kedapatan menguasai 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, sedangkan sdr.Rudi (DPO) sempat melarikan diri ke arah persawahan dan petugas Kepolisian tidak dapat menangkapnya ;

Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sdr.Rudi (DPO) datang kerumah Terdakwa (Asit bin Saman alm.) mengajak Terdakwa (Asit bin Saman alm.) pergi kerumah temannya di daerah Kec.Wonoasih kota Probolinggo mengambil shabu-shabu. Dan setelah sampai di rumah temannya, sdr.Rudi (DPO) memberikan 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya kepada Terdakwa (Asit bin Saman alm.) untuk dibawa karena sdr.Rudi setir sepeda motor dan Terdakwa (Asit bin Saman alm.) yang membonceng, rencananya shabu tersebut akan diserahkan kepada pembeli orang Situbondo, yang janji ketemuan disekitar PLTU Paiton dan sdr.Rudi (DPO) menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa (Asit bin Saman alm.) setelah barang (shabu) diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembeli yang bernama sdr. Agus yang sudah menunggu di daerah sekitar PLTU Paiton;

Bahwa benar petugas Kepolisian menggeledah dan menyita barang milik terdakwa berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah Handphone (HP) 0823311014983 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR milik Terdakwa ;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya berada dalam penguasaan terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Handphone (HP) 0823311014983 digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan memesan shabu sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hijau Nopol: N-4670-RR adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan diamankan ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya tersebut dimohonkan bantuan penimbangan ke Pegadaian Cabang Probolinggo dengan hasil sesuai dengan Surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Probolinggo Nomor : 131/12.57.00/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh SUPRIADI, SE NIK. P. 78940 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Probolinggo, menerangkan bahwa total berat keseluruhan serbuk kristal warna bening diduga Narkotika golongan I Jenis Shabu beserta pembungkusnya adalah **0,46 (nol koma empat enam) gram dan 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram**. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan dan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorik Forensik

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik POLRI Cabang Surabaya Nomor : 08502/NNF/2021 tanggal 11 Oktober 2021. yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti Nomor : 16968-16969/2021/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan kedapatan menguasai, menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta pembungkusnya yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum" :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa unsur unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan "*memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*". Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Pasal 8 ayat 2) telah ditentukan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dikemas dalam 2 (dua) buah plastik klip yang berisi shabu shabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram beserta pembungkusnya, dan 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram beserta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya berada dalam penguasaan Terdakwa yang rencananya akan dijual kepada seseorang di Paiton oleh temannya Rudi (DPO) yang pada saat penangkapan melarikan diri. Selain itu terdakwa sendiri hanya bekerja sebagai Wiraswasta/pedagang serabutan, dimana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter untuk *"memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan *"memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"* dari perbuatan Terdakwa ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang telah dijamin hak asasinya yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan dan untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berekspresi, namun demikian oleh karena perbuatan terdakwa sangat berdampak secara massif merusak generasi muda dan bahkan kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yaitu Kota Probolinggo trennya makin naik dan disalahgunakan mulai dari pelajar sampai orang dewasa dari berbagai golongan dan pekerjaan, sehingga untuk memutus mata rantai peredaran Narkotika pembatasan kebebasan seseorang melalui pemidanaan adalah patut dilakukan. Dalam proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah diberikan seluas-luasnya untuk membela diri dengan Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum secara prodeo dan dalam setiap pemeriksaan saksi-saksi terdakwa diberikan hak untuk menanggapi setiap keterangan saksi dimana terdakwa melalui Penasihat Hukum diberikan seluas-luasnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan namun terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan. Selain itu dalam perkara ini Majelis Hakim juga telah memperhatikan aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara nyata tidak mendukung program pemerintah yang secara terus menerus melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut antara lain :

- 2 (dua) buah klip plastic berisi shabu seberat 0,46 gram dan 0,39 gram beserta pembungkusnya ;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol N-4670RR ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya (082331014983)

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti diperoleh terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum serta digunakan untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis maka beralasan hukum dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASIT Bin SAMAN (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASIT Bin SAMAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dan 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah klip plastic berisi shabu seberat 0,46 gram dan 0,39 gram beserta pembungkusnya ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah motor Yamaha Mio warna hijau No.Pol N-4670RR ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya (082331014983) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, S.H, M.H. dan Eva Rina Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Nur Bakhrudi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan Terdakwa didampingi oleh Ervina Wijayati, S.H. dkk, Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Utaryo, S.H, M.H.

Dr. Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Eva Rina Sihombing, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Nur Bakhrudi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Pbl